



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARIO MARSEL PARERA Als NONG Anak Dari
PASKALIS;
Nomor Identitas : 1904-LT-12072010-0032 (Akta Kelahiran);
Tempat lahir : Koba;
Umur/ tanggal lahir : 20 Tahun/07 Oktober 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Solihin GP KM.04 Kelurahan Asam Kecamatan
Rangkui Kota Pangkalpinang / Kontrakan Desa
Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten
Bangka;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SD (Kelas 1);

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/144/XII/2022/Reskrim tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 25 Desember 2022 dengan nomor surat SP.Han/136/XII/2022/Reskrim, sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 10 Januari 2023 dengan nomor PRINT-05/L.9.11.3/Eoh.1/01/2023, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 22 Februari 2023 dengan nomor surat PRINT-88/L.9.11.3/Tah/02/2023, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan 13 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 8 Maret 2023 dengan nomor surat 85/Pid.B/2023/PN Sgl, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 1 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tanggal 27 Maret 2023 dengan nomor surat 85/Pid.B/2023/PN Sgl, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Apri Anggara, SH, Ari Aditia Pangestu, SH, Heriyanto, SH, dan Aswadi, SH yaitu Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Legal Justice Bangka Belitung yang beralamat Jalan Betutu Raya RT 02 Rw 001 Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang – Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 13 Maret 2023 Nomor 65/SK.P/2023/PN Sgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIO MARSEL PARERA Als NONG Anak Dari PASKALIS telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah kami dakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Pertama Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIO MARSEL PARERA Als NONG Anak Dari PASKALIS berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti yaitu
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol Warna Hitam dengan No Rangka MH3256005AK757007 dan No Mesin 256757336

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 2 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol Warna Hitam dengan No Rangka MH3256005AK757007 dan No Mesin 256757336
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol Warna Hitam dengan No Rangka MH3256005AK757007 dan No Mesin 256757336

Dikembalikan kepada Saksi REJAPRI als JEPRI bin NASRUN

4. Menetapkan agar Terdakwa MARIO MARSEL PARERA Als NONG Anak Dari PASKALIS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi atau permohonan yang disampaikan terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dimuka persidangan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MARIO MARSEL PARERA Als NONG Anak Dari PASKALIS, pada hari Senin tanggal 19 Desember sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Saksi REJAPRI als JEPRI bin NASRUN yang beralamat di Jalan Sepadan RT 004 RW 004 Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib Saksi REJAPRI ada memikirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL di teras rumah Saksi REJAPRI als JEPRI bin NASRUN yang beralamat Jalan Sepadan RT 004 RW 004 Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dalam kondisi stang sepeda motor terkunci dan kunci sepeda motor tersebut Saksi REJAPRI simpan di dalam rumah.

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 3 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi NURAINI als als NUR binti ARBA'A selesai melaksanakan solat subuh dan berbaring di rumahnya yang beralamat di Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, saat melihat cuaca yang mulai terang lalu Saksi NURAINI keluar dari rumah untuk memberi makan ayam di belakang rumahnya, kemudian pada saat Saksi NURAINI memberi makan ayam, Saksi NURAINI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL warna hitam terparkir di belakang rumah Saksi NURAINI dekat pohon kelapa dengan posisi stang motor menghadap ke rumah Saksi NURAINI dan bagian belakang motor menghadap hutan, kemudian Saksi NURAINI mendatangi sepeda motor tersebut dan melihat rumah kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan plat nomor polisi masih terpasang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi REJAPRI selesai berkebun dan kembali ke rumahnya yang beralamat Jalan Sepadan RT 004 RW 004 Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Saksi REJAPRI melihat sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL warna hitam yang sebelumnya terparkir di teras rumahnya telah hilang dan kunci motor sepeda motor tersebut masih tersimpan di dalam rumah Saksi REJPARI.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Saksi DEDI MULYADI yang merupakan rekan kerja Terdakwa, ada melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL warna hitam ke tempat pengepulan kayu di daerah Ketapang Pangkalpinang yang mana sepengetahuan Saksi DEDI MULYADI, Terdakwa tidak ada memiliki kendaraan apapun dan tidak pernah mengendarai sepeda motor tersebut sebelumnya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi WAWAN als GEMBUL bin ALIZAR dan Saksi WASPODO als SATIMO yang merupakan teman satu kontrakan Terdakwa ada melihat sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam terparkir di depan kontrakan Terdakwa yang beralamat Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dalam kondisi plat nomor sudah tidak terpasang dan ditutupi handuk warna biru.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Saksi REJAPRI mendatangi rumah kontrakan Saksi WASPODO als SATIMO dan menanyakan keberadaan sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL miliknya yang hilang,

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 4 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi REJAPRI ada menunjukkan foto sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL warna hitam kepada Saksi WASPODO lalu Saksi WASPODO mencocokkan foto tersebut dengan foto yang dikirimkan oleh Saksi DEDI pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, setelah Saksi WASPODO melihat kesamaan antara kedua foto tersebut lalu Saksi WASPODO bersama dengan SAKSI REJAPRI pergi menuju Mess Ketapang Pangkalpinang untuk menemui Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi REJAPRI, Saksi WASPODO menemui Terdakwa di Mess Ketapang Pangkalpinang, sesampainya di Mess Ketapang Pangkalpinang Saksi REJAPRI menanyakan sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam miliknya yang berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Saksi REJAPRI melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut guna memastikan bahwa sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam adalah benar milik Saksi REJAPRI, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Petaling.

- Bahwa Saksi REJAPRI tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam miliknya dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi REJAPRI mengalami kerugian ± Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

----Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU

KEDUA

----Bahwa Terdakwa MARIO MARSEL PARERA Als NONG Anak Dari PASKALIS, pada hari Senin tanggal 19 Desember sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Simpang Empat Perkuburan Lampu Merah Gabek 2 (dua) Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yakni sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sungailiat daripada Pengadilan Negeri Pangkalpinang sehingga Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 5 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sekira dua minggu lalu Terdakwa menelpon Sdr. ARDI dan mengatakan “BANG ADA MOTOR DAK” lalu Sdr. ARDI menjawab “ LUM ADE”, kemudian Terdakwa mengatakan “KALOK ADE KU NEK BELI MOTOR” dan dijawab Sdr. ARDI “KELAK DI CARI DULU”, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 desember 2022 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa beristirahat di Mess Ketapang Kota Pangkalpinang, Terdakwa ada dihubungi Sdr. ARDI yang mengatakan “MOTOR YANG KA TANYA TU LAH ADE”, kemudian Terdakwa menanyakan “MOTOR APE YANG ADE” yang dijawab Sdr. ARDI “MOTOR JUPITER MX”, lalu Sdr. ARDI menanyakan “KA NEK DAK (SAMBIL MENGIRIM FOTO SEPEDA MOTOR)” yang dijawab Terdakwa “AOKLAH”, lalu Terdakwa mengatakan “PACAK KETEMU DAK DANA KU SEKIAN ADE DANA A RP. 500.000. (LIMA RATUS RIBU)” yang dijawab Sdr. ARDI “KETEMUAN LAH DULU DI SIMPANG EMPAT LAMPU MERAH GABEK”, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki dari Ketapang Kota Pangkalpinang menuju Simpang Empat Perkuburan Lampu Merah Gabek 2 (dua), sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa melihat Sdr. ARDI sendirian duduk di motor yang akan dijual kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Sdr. ARDI dan mengatakan “ASSALAMUALAIKUM MANE MOTOR A”, yang dijawab Sdr. ARDI “NI LAH MOTOR A SAMBIL MENUNJUK SEPEDA MOTOR YANG DI DUDUKI NYA”, lalu Sdr. ARDI mengatakan “NI LAH MOTOR A MINUS CUMA KONTAK A JEBOL” yang dijawab Terdakwa “DAK APE BANG KU PACAK MUCAK A”, kemudian Sdr. ARDI menjual sepeda motor Yamaha Jupiter MX BN 6697 QL warna hitam tersebut dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan disepakati bahwa Terdakwa membeli motor tersebut dengan cara mencicil yang mana Terdakwa menyerahkan uang sebesar RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ARDI dan sisa pembayarannya akan dicicil sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa menanyakan “MANE SURAT – SURAT A” yang dijawab Sdr. ARDI “ SURAT SURAT A ADE DI KU YANG PENTING LUNAS LUK PEMBAYARAN MOTOR A”, setelah itu Terdakwa pergi menuju kontrakan Terdakwa yang beralamat di Desa Petaling, Kabupaten Bangka dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX BN 6697 QL warna hitam yang mana kondisi rumah kontak kunci sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dalam keadaan rusak dan tanpa adanya surat kepemilikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX BN 6697 QL tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 20 desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di kontrakan Terdakwa yang

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 6 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Desa Petaling Kabupaten Bangka, Terdakwa melepaskan plat Nomor Polisi Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan menggunakan obeng dan meletakkannya di kontrakan Terdakwa di Desa Petaling Kabupaten Bangka.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 desember 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa pergi menuju bengkel yang berada di Lampu Merah Timah Jalan Jenderal Sudirman Pangkalpinang dan memperbaiki rumah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter MX di bengkel tersebut.

----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REJAPRI Als JEPRI Bin NASRUN, pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sepadan Rt 004 Rw 004 Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Jupiter Mx Warna Hitam dengan nomor polisi BN 6697 QL nomor rangka MH32S6005AK757007, nomor mesin 2S6757336 milik saksi
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib saksi memarkirkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL nomor rangka MH32S6005AK757007, nomor mesin 2S6757336 dalam keadaan stang sepeda motor terkunci stang di teras rumah yang beralamat di Jalan Sepadan Rt 004 Rw 004 Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, setelah memarkirkan sepeda motor, Saksi masuk ke dalam rumah untuk bermain game bersama teman-teman saksi, menonton pertandingan sepak bola piala dunia, dan beristirahat, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 05.30 WIB saksi bangun tidur untuk menjalankan aktifitas sehar-hari di perkebunan, lalu sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi selesai menjalankan aktifitas di perkebunan, saksi melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Jupiter Mx dengan nomor polisi BN 6697 QL yang sebelumnya saksi parkir di teras rumah sudah

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 7 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada, kemudian saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BN 6697 QL namun tidak berhasil menemukannya dan saksi hanya menemukan 1 (satu) buah kunci sepeda motor tersebut yang saksi simpan didalam rumah

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari orang kampung Saksi di Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka yang mengatakan bahwa Saksi NURAINI ada melihat sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BN 6697 QL milik Saksi, kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Saksi NURAINI bersama abang Saksi bernama JUNAIDI dan teman Saksi bernama AYI, setelah menemui Saksi NURAINI lalu Saksi NURAINI mengatakan "MOTOR TU KONTAK TU LAH JEBOL ATAU RUSAK, KU NEK BAWA KE POLSEK DAKDE DI SURUH LAKI KU UNTUK BAWA POLSEK KARNA SIAPA TAU MOTOR ANAK KULIAH STAIN KARNA ADA ANAK KULIAH STAIN YANG NGEKOS DISITU DAN PADA SAAT ITU KU LANGSUNG PERGI BEKERJA DAN TIDAK TAU LAGI INFORMASI MOTOR TERSEBUT DIMANA", kemudian pada saat itu ada seseorang memberitahukan informasi kepada Saksi bahwa seseorang bernama WASPODO als SATIMO yang tinggal di kontrakan yang berada di samping rumah Saksi NURAINI mengetahui keberadaan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BN 6697 QL milik Saksi, lalu Saksi bersama dengan teman Saksi pergi menemui Saksi WASPODO als SATIMO di rumah kontrakan yang letaknya berdekatan dengan rumah Saksi NURAINI dan pada saat Saksi menemui Saksi WASPODO, Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BN 6697 QL milik Saksi dan menunjukkan foto sepeda motor tersebut, lalu Saksi WASPODO juga memperlihatkan foto sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan mengatakan bahwa sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BN 6697 QL berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan "NILAH MOTOR KU A", lalu sekira pukul 20.30 WIB Saksi bersama dengan teman-teman Saksi dan Saksi WASPODO pergi menuju ke Mess Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang untuk menemui Terdakwa, sesampainya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi dan Saksi WASPODO di Mess Ketapang, Saksi langsung menemui Terdakwa dan menanyakan "DARI MANA

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 8 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAPET MOTOR NI" yang dijawab Terdakwa "KU BELI DARI ARDI", kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX yang mana kondisi sepeda motor tersebut plat nomornya sudah tidak terpasang, terdapat stiker di sepeda motor dan velg sepeda motor berwarna emas sehingga Saksi meyakini bahwa sepeda motor tersebut adalah benar milik Saksi, selanjutnya Saksi membawa sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX bersama Terdakwa ke Polsek Mendo Barat

- Bahwa benar Saksi terakhir melihat 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk YAMAHA JUPITER MX Warna Hitam dengan nomor polisi BN 6697 QL milik Saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB diparkirkan di teras rumah dengan keadaan stang sepeda motor terkunci
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk YAMAHA JUPITER MX Warna Hitam dengan nomor polisi BN 6697 QL milik Saksi, namun pada Kamis tanggal 22 Desember 2022 sepeda motor tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara orang lain mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk YAMAHA JUPITER MX Warna Hitam dengan nomor polisi BN 6697 QL milik saksi, namun saksi meyakini bahwa sepeda motor milik saksi diambil dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor tersebut karena kunci sepeda motor tersebut masih ada pada saksi
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk YAMAHA JUPITER MX Warna Hitam dengan nomor polisi BN 6697 QL milik saksi yang telah hilang terdapat ciri-ciri khusus yaitu suara kanalpot sudah dirubah menjadi lebih besar dari standarnya, lingkaran velg ban berwarna gold/emas, rantai motor berwarna kuning, piring cakram lebih besar, stiker di sasis depan bertuliskan DISTRO46, dan bohlam lampu berwarna putih dan Pelangi
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk YAMAHA JUPITER MX Warna Hitam dengan nomor polisi BN 6697 QL milik Saksi
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk Yamaha Jupiter MX Warna Hitam dengan nomor polisi BN 6697 QL, Saksi

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 9 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian ± Rp. 8.600.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi

2. Saksi NURAINI Als NUR Binti ARBA'A, , pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira Pukul 06.00 WIB bertempat di belakang rumah Saksi yang beralamat di Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Saksi melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 BN 6697 QL Berwarna Hitam terparkir di bawah pohon kelapa di belakang rumah Saksi
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira Pukul 05.00 WIB Saksi berbaring di kamar Saksi setelah selesai melaksanakan sholat subuh, lalu Saksi melihat ke arah jendela luar rumah Saksi dan melihat cuaca sudah mulai terang, kemudian Saksi pergi ke belakang rumah Saksi untuk memberi makan ayam dan pada saat memberi makan ayam, Saksi melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX berwarna Hitam terparkir di dekat pohon kelapa yang berada di belakang rumah, kemudian Saksi berjalan mendekat ke arah sepeda motor tersebut dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan plat nomor terpasang BN 6697 QL, velg berwarna emas, dan kondisi stop kontak kunci motor dalam keadaan rusak (Jebol), lalu pada saat itu Saksi mencatat nomor polisi sepeda motor tersebut, kemudian Saksi pergi meninggalkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 BN 6697 QL warna hitam tersebut, lalu sekira pukul 08.30 WIB Saksi pergi ke Kebun untuk bekerja;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 18.40, Saksi REJAPRI mendatangi rumah Saksi dan menanyakan kepada Saksi mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 BN 6697 QL warna hitam milik Saksi REJAPRI yang hilang, lalu Saksi mengatakan "saya melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor Yamha Jupiter MX BN 6697 QL di dekat pohon kelapa yang berada di belakang rumah saya pada hari Senin tanggal 19 Desember

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 10 dari 23 halaman



2022 sekira pukul 05.30", lalu Saksi REJAPRI mengatakan "AOK NILA MOTOR KU".

- Bahwa benar awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Yamha Jupiter MX 135 BN 6697 QL Bewarna Hitam hingga pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Saksi mengetahui pemiliknya adalah Saksi REJAPRI
- Bahwa benar kondisi 1 (satu) Unit sepeda motor Yamha Jupiter MX 135 BN 6697 QL warna Hitam pada saat terparkir di bawah pohon kelapa di belakang rumah Saksi yaitu Stang Motor menghadap ke arah rumah Saksi dan belakang motor mengarah ke hutan, rumah kunci stang motor dalam keadaan, plat nomor polisi BN 6697 QL terpasang, dengan velg berwarna emas
- Bahwa benar rumah Saksi berada di Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan jarak rumah Saksi dengan kontrakan tempat Terdakwa tinggal adalah sekira 4 meter
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi DEDI MULYADI als DEDI bin OMO,, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman bekerja di tempat pengepul kayu Daerah Ketapang Pangkalpinang
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di tempat pengepulan kayu di Kawasan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, Saksi ada melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam Nopol BN 6697 QL ke tempat pengepulan kayu
- Bahwa benar awalnya Saksi tidak mengetahui adanya peristiwa pencurian hingga kemudian pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.10 WIB bertempat di Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Saksi melihat seorang ibu sedang mengajak anaknya berjalan mengelilingi samping kontrakan, lalu ibu tersebut mengatakan kepada Saksi, Saksi WASPODO, dan Saksi WAWAN bahwa rumahnya berada di depan kontrakan tersebut dan telah terjadi peristiwa pencurian sepeda motor Yamaha MX warna hitam yang

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 11 dari 23 halaman



berada di depan kontrakan yang beralamat di Desa Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WIB Saksi sedang berada di daerah tempat pengepul kayu daerah Ketapang Pangkalpinang, lalu Saksi melihat sepeda motor Yamaha MX warna hitam di parkir di depan Mess Ketapang Pangkalpinang dengan kondisi plat nomor polisi tidak terpasang dan kemudian Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam karena sepengetahuan Terdakwa tidak memiliki kendaraan apapun "MOTOR SIAPA YO, BAGUS" lalu Terdakwa menjawab "MOTOR KAWAN" kemudian sekira pukul 20.10 WIB Saksi mengambil gambar/foto sepeda motor Yamaha MX warna hitam yang digunakan Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa, selanjutnya Saksi mengirimkan foto tersebut melalui whatsapp kepada Saksi WASPODO als SATIMO selaku teman kerja Terdakwa sebagai juru angkut kayu di Daerah Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka bahwa Terdakwa ada menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam ke tempat bekerja daerah Ketapang Kota Pangkalpinang
- Bahwa benar Saksi ada mencurigai Terdakwa dikarenakan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi ada melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX 135 cc warna hitam datang ke tempat pengepulan kayu Saksi di daerah Ketapang Kota Pangkalpinang dan sepengetahuan Saksi selama bekerja bersama Terdakwa di pengepulan kayu, Terdakwa tidak memiliki kendaraan dan tidak pernah membawa kendaraan apapun ke pengepulan kayu
- Bahwa benar sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam dan Saksi pertama kali melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor sepeda motor Yamaha MX warna hitam pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 11.00 wib dengan kondisi plat nomor tidak terpasang.

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi yang diuraikan diatas, Terdakwa merasa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di tempat pengepulan kayu di Kawasan Ketapang Kecamatan

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 12 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, Saksi ada melihat Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam Nopol BN 6697 QL ke tempat pengepulan kayu dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna hitam tanpa plat nomor polisi terpasang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB.

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 21:00 WIB bertempat di sebelum Simpang 4 (empat) lampu merah Gabek dekat kuburan Gabek 2 (dua) Kota pangkalpinang, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX BN 6697 QL warna hitam dari sdr. ARDI;
- Bahwa Sdr. Ardi merupakan teman Saksi yang Saksi kenal selama 1 (satu) tahun dan Saksi tidak mengetahui alamat rumah Sdr. Ardi maupun keberadaan Sdr. Ardi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17: 30 WIB Terdakwa telah selesai bekerja dan pulang ke kontrakan di Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka untuk mandi dan makan, kemudian sekira pukul 18:30 WIB Terdakwa pergi menuju ke daerah Ketapang Kota Pangkalpinang bersama dengan Saksi WAWAN als GEMBUL dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi WAWAN, sesampainya Terdakwa di Mess Ketapang, Terdakwa beristirahat, kemudian sekira pukul 20:30 WIB Saksi WAWAN pergi dari mess, lalu Terdakwa dihubungi oleh sdr. ARDI "MOTOR YANG KA TANYA TU LAH ADE" kemudian Terdakwa menanyakan " MOTOR APE YANG ADE" yang dijawab Sdr. ARDI "MOTOR JUPITER MX. KA NEK DAK (SAMBIL MENGIRIM FOTO SEPEDA MOTOR)" lalu Terdakwa menjawab "AOKLAH", kemudian Terdakwa memutuskan sambungan telepon dan sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali menelpon Sdr. ARDI "PACAK KETEMU DAK DANA KU SEKIAN ADE DANA A RP. 500.000. (LIMA RATUS RIBU)" lalu Sdr. ARDI menjawab "KETEMUAN LAH DULU DI SIMPANG EMPAT LAMPU MERAH GABEK" kemudian Terdakwa pergi ke Simpang Empat Perkuburan Lampu Merah Gabek 2 (dua) dengan berjalan kaki, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa menemui Sdr. ARDI yang sendirian duduk di sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BN 6697 QL lalu Terdakwa mengatakan " ASSALAMUALAIKUM MANE MOTOR A" dan sdra ARDI

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 13 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “NI LAH MOTOR A MINUS CUMA KONTAK A JEBOL” lalu Terdakwa mengatakan “DAK APE BANG KU PACAK MUCAK A”, kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar RP.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr ARDI, lalu sdr ARDI mengatakan “MOTOR A KU LEPAS RP 3.000.000 (tiga juta rupiah)” dan Terdakwa mengatakan “ KU SEMINGGU SEKALI BANG GAJIAN, KU BAYAR 2 (dua) KALI MINGGU KEDUA RP. 1.250.000 (SATU JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU) DAN YANG TERAKHIR MINGGU YANG KETIGA RP. 1.250.000 (SATU JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU)” yang dijawab Sdr. ARDI “SANTAY BAE”, setelah itu Terdakwa menanyakan surat kepemilikan motor tersebut kepada Sdr. ARDI dan dijawab Sdr. ARDI “SURAT SURAT A ADE DI KU YANG PENTING LUNAS LUK PEMBAYARAN MOTOR A”, kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa di Desa Petaling dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BN 6697 QL;

- Bahwa kemudian keesokan harinya Selasa tanggal 20 desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang berada di kontrakan Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, lalu Terdakwa mencopot plat nomor polisi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BN 6697 QL dengan menggunakan obeng dan meletakkan plat nomor tersebut di kontrakan, kemudian keesokan harinya Rabu tanggal tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bangun tidur dan melihat tidak ada lagi orang di Mess Ketapang Kota Pangkalpinang, kemudian Terdakwa pergi menuju bengkel di arah lampu merah timah di Jalan Jendral Sudirman Kota Pangkalpinang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, setibanya di bengkel, Terdakwa mengatakan “BANG PACAK MUCAK RUMAH KUNCI MOTOR DAK” yang dijawab tukang bengkel “AOKLAH”, kemudian tukang bengkel langsung membuka rumah kunci sepeda motor tersebut dan mengganti dengan yang baru beserta dengan kunci sepeda motornya, kemudian Terdakwa kembali ke Gudang Ketapang untuk menjaga gudang, lalu sekira pukul 18.30 WIB Saksi WASPODO menelpon teman Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa lalu Saksi WASPODO menyampaikan bahwa ada orang yang akan menemui Terdakwa, berselang 30 menit kemudian, Saksi REJAPRI dan keluarganya datang ke Gudang Ketapang tempat Terdakwa bekerja dan Saksi REJAPRI memberitahukan bahwa Saksi merupakan pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, lalu Saksi REJAPRI mengatakan “NI MOTOR SIAPE” yang Terdakwa jawab “MOTOR KU BELI”, lalu Saksi REJAPRI

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 14 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "ADE DAK SURAT SURAT A" yang dijawab Terdakwa "LOM ADE SURAT SURAT A DI KU KATE KAWAN KU ADE DI DIE SURAT SURAT A", lalu Saksi REJAPRI mengatakan "TELPON KAWAN KA", kemudian Terdakwa menelepon sdr. ARDI dan meminta Sdr. ARDI untuk datang ke Mes Ketapang namun Sdr. ARDI tidak datang, kemudian Terdakwa dan Saksi REJAPRI serta keluarganya mengatakan "YO KERUMAH KITA SELESAIKAN SECARA KEKELUARGA", kemudian Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dibawa ke Polsek Petaling;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BN 6697 QL dari Sdr. ARDI seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan baru Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembayaran akan dilakukan dengan cara mencicil sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembayaran minggu kedua RP. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu) dan yang terakhir minggu ketiga RP. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BN 6697 QL dari Sdr. ARDI dengan keadaan rumah kunci sepeda motor rusak, plat nomor polisi terpasang, dan Sdr. Ardi tidak ada menunjukkan surat kepemilikan motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada mencopot plat nomor polisi sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam BN 6697 QL;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mengenai rumah kunci sepeda motor yang rusak karena merasa tidak nyaman kepada Sdr. ARDI dan Sdr. ARDI mengatakan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut akan diserahkan Sdr. ARDI kepada Terdakwa pada saat Terdakwa melunasi pembayaran sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-sehari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol Warna Hitam dengan No Rangka MH3256005AK757007 dan No Mesin 256757336;
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol Warna Hitam dengan No Rangka MH3256005AK757007 dan No Mesin 256757336;

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 15 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol Warna Hitam dengan No Rangka MH3256005AK757007 dan No Mesin 256757336;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian;
- ✓ Bahwa barang yang diambil adalah sepeda motor;
- ✓ Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib Saksi REJAPRI ada memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL di teras rumah Saksi REJAPRI als JEPRI bin NASRUN yang beralamat Jalan Sepadan RT 004 RW 004 Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dalam kondisi stang sepeda motor terkunci dan kunci sepeda motor tersebut Saksi REJAPRI simpan di dalam rumah;
- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi NURAINI als als NUR binti ARBA'A selesai melaksanakan solat subuh dan berbaring di rumahnya yang beralamat di Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, saat melihat cuaca yang mulai terang lalu Saksi NURAINI keluar dari rumah untuk memberi makan ayam di belakang rumahnya, kemudian pada saat Saksi NURAINI memberi makan ayam, Saksi NURAINI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL warna hitam terparkir di belakang rumah Saksi NURAINI dekat pohon kelapa dengan posisi stang motor menghadap ke rumah Saksi NURAINI dan bagian belakang motor menghadap hutan, kemudian Saksi NURAINI mendatangi sepeda motor tersebut dan melihat rumah kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan plat nomor polisi masih terpasang;
- ✓ Bahwa jarak rumah Saksi NURAINI dengan kontrakan tempat Terdakwa tinggal di Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka adalah sekira 4 (empat) meter dengan posisi berhadapan;
- ✓ Bahwa kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi REJAPRI selesai berkebun dan kembali ke rumahnya yang beralamat Jalan Sepadan RT 004 RW 004 Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Saksi REJAPRI melihat sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL warna hitam yang sebelumnya terparkir di teras rumahnya telah hilang dan kunci motor sepeda motor tersebut masih tersimpan di dalam rumah Saksi REJPARI;

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 16 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Saksi DEDI MULYADI yang merupakan rekan kerja Terdakwa di tempat pengepulan kayu daerah Ketapang Kota Pangkalpinang, ada melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL warna hitam ke tempat pengepulan kayu di daerah Ketapang Pangkalpinang yang mana sepengetahuan Saksi DEDI MULYADI, Terdakwa tidak ada memiliki kendaraan apapun dan tidak pernah mengendarai sepeda motor tersebut sebelumnya;
- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Saksi REJAPRI mendatangi rumah kontrakan Saksi WASPODO als SATIMO dan menanyakan keberadaan sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL miliknya yang hilang, kemudian Saksi REJAPRI ada menunjukkan foto sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL warna hitam kepada Saksi WASPODO lalu Saksi WASPODO mencocokkan foto tersebut dengan foto yang dikirimkan oleh Saksi DEDI pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, setelah Saksi WASPODO melihat kesamaan antara kedua foto tersebut lalu Saksi WASPODO bersama dengan SAKSI REJAPRI pergi menuju Mess Ketapang Pangkalpinang untuk menemui Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi REJAPRI, Saksi WASPODO menemui Terdakwa di Mess Ketapang Pangkalpinang, sesampainya di Mess Ketapang Pangkalpinang Saksi REJAPRI menanyakan sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam miliknya yang telah berada dalam penguasaan Terdakwa lalu Saksi REJAPRI melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut guna memastikan bahwa sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam adalah benar milik Saksi REJAPRI, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Petaling;
- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat kepemilikan sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL dan rumah kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengakui telah mencopot plat nomor sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari. Bahwa Saksi REJAPRI tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam miliknya dan akibat

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 17 dari 23 halaman



perbuatan Terdakwa, Saksi REJAPRI mengalami kerugian ± Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama Pasal 362 KUHP Atau Kedua Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. *Unsur Barang Siapa;*
- b. *Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya, dalam perkara ini adalah terdakwa yang bernama MARIO MARSEL PARERA Als NONG Anak Dari PASKALIS, dengan segala identitasnya merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya, unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijkpersoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi berdasarkan keterangan Saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa berdasarkan pemeriksaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan benda atau barang sesuatu yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, termasuk juga benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 21.00 wib Saksi REJAPRI ada memakirkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL di teras rumah Saksi REJAPRI als JEPRI bin NASRUN yang beralamat Jalan Sepadan RT 004 RW 004 Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka dalam kondisi stang sepeda motor terkunci dan kunci sepeda motor tersebut Saksi REJAPRI simpan di dalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah Saksi NURAINI als NUR binti ARBA'A yang beralamat di Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Saksi NURAINI selesai melaksanakan solat subuh dan berbaring di rumahnya, saat melihat cuaca yang mulai terang lalu Saksi NURAINI keluar dari rumah untuk memberi makan ayam di belakang rumahnya, kemudian pada saat Saksi NURAINI memberi makan ayam, Saksi NURAINI melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL warna hitam terparkir di belakang rumah Saksi NURAINI dekat pohon kelapa dengan posisi stang motor menghadap ke rumah Saksi NURAINI dan bagian belakang motor menghadap hutan, kemudian Saksi NURAINI mendatangi sepeda motor tersebut dan melihat rumah kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak dan plat nomor polisi masih terpasang, selanjutnya Saksi mencatat plat nomor tersebut di kertas;

Menimbang, bahwa jarak rumah Saksi NURAINI dengan kontrakan tempat Terdakwa tinggal di Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka adalah sekira 4 (empat) meter dengan posisi berhadapan kemudian sekira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi REJAPRI selesai berkebun dan kembali ke rumahnya yang beralamat Jalan Sepadan RT 004 RW 004 Desa Petaling Banjar Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Saksi REJAPRI baru menyadari dan melihat sepeda 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL warna hitam yang sebelumnya terparkir di teras rumahnya telah hilang dan kunci motor sepeda motor tersebut masih tersimpan di dalam rumah Saksi REJPARI;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB, Saksi DEDI MULYADI yang merupakan rekan kerja Terdakwa di tempat pengepulan kayu daerah Ketapang Kota Pangkalpinang, ada melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL warna hitam ke tempat pengepulan kayu di daerah Ketapang Pangkalpinang yang mana sepengetahuan Saksi DEDI MULYADI, Terdakwa tidak ada memiliki kendaraan apapun dan tidak pernah mengendarai sepeda motor tersebut sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 18.30 Saksi REJAPRI mendatangi rumah kontrakan Saksi WASPODO als SATIMO dan menanyakan keberadaan sepeda motor Merk

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 19 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL miliknya yang hilang, kemudian Saksi REJAPRI ada menunjukkan foto sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL warna hitam kepada Saksi WASPODO lalu Saksi WASPODO mencocokkan foto tersebut dengan foto yang dikirimkan oleh Saksi DEDI pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, setelah Saksi WASPODO melihat kesamaan antara kedua foto tersebut lalu Saksi WASPODO mengatakan bahwa sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL warna hitam milik Saksi REJAPRI berada dalam penguasaan Terdakwa dan telah dipergunakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi REJAPRI bersama dengan SAKSI REJAPRI pergi menuju Mess Ketapang Pangkalpinang untuk menemui Terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Saksi REJAPRI, Saksi WASPODO menemui Terdakwa di Mess Ketapang Pangkalpinang, sesampainya di Mess Ketapang Pangkalpinang Saksi REJAPRI menanyakan sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam miliknya yang telah berada dalam penguasaan Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi REJAPRI lalu Saksi REJAPRI melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut guna memastikan bahwa sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam adalah benar milik Saksi REJAPRI, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Petaling;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat kepemilikan sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL dan rumah kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah mencopot plat nomor sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dengan nomor polisi BN 6697 QL dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari;

Menimbang, bahwa Saksi REJAPRI tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam miliknya dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi REJAPRI mengalami kerugian ± Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX warna hitam milik Saksi REJAPRI telah berpindah penguasaannya secara nyata tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi REJAPRI dan berada dalam penguasaan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, kemudian Terdakwa mengakui telah mencopot plat nomor sepeda motor Merk YAMAHA JUPITER MX dan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bekerja sehari-hari;

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 20 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur Pasal 362 KUHP dalam dakwaan alternative pertama, telah terpenuhi serta dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang termuat dalam Pasal Pasal 362 KUHP, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol Warna Hitam dengan No Rangka MH3256005AK757007 dan No Mesin 256757336;
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol Warna Hitam dengan No Rangka MH3256005AK757007 dan No Mesin 256757336;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol Warna Hitam dengan No Rangka MH3256005AK757007 dan No Mesin 256757336;

Secara rinci akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan saksi korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mencoba melarikan diri dai tahanan rutan di Lembaga Pemasyarakatan Bukit Semut Sungailiat sebelum Putusan ini dibacakan;

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 21 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARIO MARSEL PARERA Als NONG Anak Dari PASKALIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol Warna Hitam dengan No Rangka MH3256005AK757007 dan No Mesin 256757336;
- ✓ 1 (satu) buah BPKP sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol Warna Hitam dengan No Rangka MH3256005AK757007 dan No Mesin 256757336;
- ✓ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX tanpa No Pol Warna Hitam dengan No Rangka MH3256005AK757007 dan No Mesin 256757336

Dikembalikan kepada Saksi REJAPRI als JEPRI bin NASRUN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 22 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, SH. MH., dan Zulfikar Berlian, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuanita Rusnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Ayu Retno Kusuma Astuti, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,MH.,

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., MH.

Zulfikar Berlian, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yuanita Rusnawati, S.H.

Putusan Pidana No. 85/Pid.B/2023/PN Sgl Halaman 23 dari 23 halaman